



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Jenis Kelamin: Perempuan, umur 26 Tahun, Agama: Hindu, kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Gede Suwahyu, S.H., M.H., Advokat pada kantor konsultan hukum/advokat Suwahyu&Rekan yang beralamat di Jl. Subadra, Br. Buruan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg. No: 546/2022 tertanggal 12 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, umur 25 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan: Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 7 Oktober 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu yang Muput bernama PEMUKA AGAMA pada tanggal 23

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan dikeluarkan kutipan Akte Perkawinan No xxxxxxxx tanggal 9 Januari 2018, dimana Penggugat berkedudukan sebagai PREDANA;

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat hidup harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang baru mengarungi bahtera rumah tangga;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan tergugat telah lahir 1(Satu) orang anak yang bernama :

ANAK , Gianyar pada tanggal 9 Oktober 2017, dengan Akta No xxxxxxxx Kutipan Akta Kelahiran di keluarkan di Gianyar pada tanggal 26 September 2022;

4. Bahwa setelah lahir anak mulai terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat ditandai dengan Pada tahun 2019 Penggugat menemukan Hp Tergugat berisi tanda percintaan yaitu Gambar Jantung Penggugat liat nama Nabila baru penggugat menanyakan maka terjadi pertengkaran;

5. Bahwa tahun 2021 penggugat menemukan tergugat sedang bersama Nabila di penginapan OYO Daerah sesetan Denpasar maka terjadi pertengkaran lagi namun pada akhirnya saya mengalah masih bisa damai;

6. Bahwa perbuatannya terulang kembali isi Hpnya tentang percintaan yaitu tanda jantung maka terjadi percekcoakan lagi yang berujung tergugat pergi dan tidak pulang selama 2(dua)bulan ,karena penggugat penasaran akhirnya penggugat berusaha mencari dan dan ditemukan di Kos Kosan daerah Hangtuan Denpasar bersama seorang perempuan yang sedang hamil besar yang mengaku bernama Devi Permatasari dan mengakui kehamilannya adalah kepunyaan tergugat;

7. Bahwa karena penggugat tidak tahan lagi dengan tingkah laku tergugat terjadi percekcoakan terus menerus maka Semenjak itu penggugat pulang kerumah orang tuanya di Banjar Buruan Desa Tampaksiring,Kecamatan Tampaksiring ,Gianyar;

8. Bahwa penggugat mohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan hak asuh bersama

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena anak masih kecil, masih perlu asuhan seorang ibu maka penggugat akan mengasuh anak tersebut hingga dewasa;

9. Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan di atas, dimana hubungan suami istri dalam perkawinan tersebut sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun lagi yang keadaannya demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 1 Undang Undang RI No, 1 Tahun 1974 yaitu **"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"** tidak terwujud. Hal hal sebagaimana tersebut diatas merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang Undang RI No, 1 Tahun 1974;

10. Bahwa oleh karena kelakuan tergugat tersebut diatas, yang mengakibatkan ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat jadi putus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena sudah tidak ada harapan lagi Penggugat dan tergugat untuk hidup rukun /harmonis dan damai sebagai pasangan suami istri, sekiranya sudah cukup sebagai alasan menurut Undang Undang (UU No 1 tahun 1974) untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan tergugat sah putus karena perceraian. Keadaan-keadaan dan alasan-alasan seperti yang tersebut diatas, menurut hukum yang berlaku merupakan alasan yang cukup untuk bercerai (vide pasal 19 huruf f, P.P No 9 tahun 1975, LN tahun 1975 – 12);

11. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut putus karena perceraian, sesuai dengan pasal 35 ayat 1 P.P No 9/1975, LN 1975-12, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitra pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan turunan resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan /didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu; Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin



2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Gianyar Tahun 2017, tanggal 23 Mei 2017, dan telah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupsten Gianyar dengan Kutipan Akta No.xxxxxxx,tanggal 9 Januari 2018 adalah sah;

3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langsungkan di Banjar Celuk Desa Celuk kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar pada tanggal 23 Mei2017,dan telah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Akta No.xxxxxxx,tanggal 9 Januari 2018 adalah sah putus karena cerai;

4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir pada perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang bernama:

ANAK, Perempuan,lahir di Gianyar Pada Tanggal 9 Oktober 2017,dengan Akte No xxxxxxx Kutipan Akte Kelahiran di dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Desember 2005, adalah asuh bersama;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan turunan resmi Putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar,untuk di catatkan /didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain ,Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Oktober 2022, tanggal 20 Oktober 2022, dan tanggal 3 Nopember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxx tertanggal 9 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda **P-1**;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga I Kadek Alit Dwiarta TERTANGGAL 23 Maret 2021, diberi tanda **P-2**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx atas nama ANAK tertanggal 9 Januari 2018, diberi tanda **P-3**;
- Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 15 November 2022, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi bermeterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Ayah dari Penggugat, dan Tergugat adalah Menantu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 23 Mei 2017, bertempat di Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) Orang Anak yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2022, dengan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx tertanggal 26 September 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi sedang ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan Perempuan yang bernama Nabila, Tergugat sempat dicari Penggugat ke penginapan dan ternyata Tergugat sedang bersama selingkuhannya lalu terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, Ibu Tergugat sempat datang untuk mendamaikan keduanya, akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali bersama. Selang beberapa bulan, Tergugat melakukan hal yang sama lagi yaitu selingkuh namun dengan Perempuan yang berbeda bernama Devi Permatasari saat itu Penggugat memergoki Tergugat bersama dengan Perempuan lain tersebut di kos-kosan daerah Denpasar dan perempuan tersebut dalam keadaan hamil besar, setelah itu Penggugat sudah tidak mau kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran karena Tergugat bersama dengan Perempuan lain untuk kedua kalinya tersebut, Penggugat langsung pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di Banjar Buruan, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama denan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja sebagai Guide (Pemandu wisata);

2. SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Paman dari Penggugat, dan Tergugat adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 23 Mei 2017, bertempat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) Orang Anak yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2022, dengan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx tertanggal 26 September 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi sedang ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan Perempuan yang bernama Nabila, Tergugat sempat dicari Penggugat ke penginapan dan ternyata Tergugat sedang bersama selingkuhannya lalu terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, Ibu Tergugat sempat datang untuk mendamaikan keduanya, akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali bersama. Selang beberapa bulan, Tergugat melakukan hal yang sama lagi yaitu selingkuh namun dengan Perempuan yang berbeda bernama Devi Permatasari saat itu Penggugat memergoki Tergugat bersama dengan Perempuan lain tersebut di kos-kosan daerah Denpasar dan perempuan tersebut dalam keadaan hamil besar, setelah itu Penggugat sudah tidak mau kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran karena Tergugat bersama dengan Perempuan lain untuk kedua kalinya tersebut, Penggugat langsung pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di Banjar Buruan, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja sebagai Guide (Pemandu wisata);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 23 Mei 2017 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksAnakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg "*Barangsiapa yang mendalilkan suatu hak/ menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-1, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitem gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-2, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal tanggal 23 Mei 2017 bertempat di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gianyar adalah sah, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Akta Perkawinan Nomor:xxxxxxx tertanggal 9 Januari 2018, serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 didapat fakta hukum benar adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2017 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gianyar, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA, dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga telah

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx tertanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3(Tiga) dari gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I.Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Isteri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan pengadilan". Kemudian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa pada umumnya pertengkaran dalam rumah tangga tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya pun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Gianyar maka Penggugat telah mempunyai maksud untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah “bilamana antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat bukti permulaan mengenai adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut semakin

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin



diperkuat dengan adanya keterangan Para Saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan yaitu yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang menerangkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang dalam masalah. Para Saksi Penggugat di depan persidangan juga menerangkan Bahwa pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan Perempuan yang bernama Nabila, Tergugat sempat dicari Penggugat ke penginapan dan ternyata Tergugat sedang bersama selingkuhannya lalu terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, Ibu Tergugat sempat datang untuk mendamaikan keduanya, akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali bersama. Selang beberapa bulan, Tergugat melakukan hal yang sama lagi yaitu selingkuh namun dengan Perempuan yang berbeda bernama Devi Permatasari saat itu Penggugat memergoki Tergugat bersama dengan Perempuan lain tersebut di kos-kosan daerah Denpasar dan perempuan tersebut dalam keadaan hamil besar, setelah itu Penggugat sudah tidak mau kembali ke rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, dimana perselisihan tersebut bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat dan Tergugat berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan, dengan perubahan redaksional, tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 4 (Empat) dari gugatan Penggugat, yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Gianyar Pada Tanggal 9 Oktober 2017, dengan Akte No xxxxxxx Kutipan Akte Kelahiran di keluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Desember 2005, adalah asuh bersama maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai apakah Anak tersebut adalah anak yang sah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxx atas nama ANAK tertanggal 9 Januari 2018, serta dikuatkan dengan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 di persidangan yang menerangkan memang benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(Satu) Orang Anak Perempuan yang diberi nama ANAK, lahir di Gianyar, pada tanggal 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, maka dengan adanya bukti ini dan keterangan saksi yang menguatkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Perempuan yang diberi nama Ni Putu Rara Ayu

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nandika, adalah sah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atas Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Anak bernama ANAK sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat P-3 dan Keterangan saksi saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Anak tersebut masih belum dewasa sehingga masih membutuhkan pengawasan, dan asuhan serta kasih sayang dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan diketahui Anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sampai dengan saat ini berada bersama dengan Ibunya yaitu Penggugat, dan sejauh ini tidak ada permasalahan, hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya bukti surat P-4 yang berupa Surat Perjanjian tertanggal 15 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang didalamnya terkandung kewajiban orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani, sehingga oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain faktor tersebut diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hak asuh anak pada kecakapan serta kemampuan orang tua dalam mengasuhnya;

Menimbang, bahwa meskipun para pihak telah berpisah tempat tinggal tetapi **anak mereka tetap harus diberikan kesempatan yang sama untuk tetap bisa menemui kedua orang tua mereka**, hal mana sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian Majelis Hakim berpendapat tidak serta merta menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Bapak dan Tergugat sebagai Ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak-anak itu sendiri sampai anak-anak

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak-Anak tersebut saat ini berada bersama dengan Penggugat, hal tersebut di atas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ayah (orang tua) kandung terhadap Anak-Anaknya tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim baik Penggugat maupun Tergugat berhak mengasuh Anak tersebut bersama, dengan cara-cara yang disepakati, tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan/komunikasi Anak tersebut dengan kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan angka ke-4(Empat) beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redasional;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 5 (Lima) dari gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam **pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975** ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat pada angka 5 (Lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang bahwa mengenai Petitum ke-6(Enam) Penggugat yang pada pokoknya tentang biaya perkara yang timbul Majelis hakim mempertimbangkan Sebagai berikut:

Menimbang karena Gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-6(Enam) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2(dua) sampai dengan petitum ke-6(Enam) dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitum pertama, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 dan 192 Rbg, Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gianyar, dihadapan pemuka Agama Hindu bernama PEMUKA AGAMA, pada tanggal 23 Mei 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 9 Januari 2018, adalah sah;
4. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Gianyar, pada tanggal 9 Oktober 2017, baik Penggugat maupun Tergugat berhak mengasuh anak-anak tersebut

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan/komunikasi anak-anak tersebut dengan kedua orang tuanya;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Penjabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 7 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp450.000,00;
anggilan	:	
6.....B	:	
iaya Sumpah	:	Rp100.000,00;
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp670.000,00;
(Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)		